



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PELALAWAN

Alamat: Jalan Sultan Syarif Hasyim Pangkalan Kerinci
Email: pelalawan@bawasluindonesia.com kode pos 28300

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PELALAWAN**

NOMOR : 015/HK.06/K/VI/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Pelalawan, diperlukan tim pengelola yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN

- KEDUA** : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabuapten Pelalawan menyelenggarakan fungsi:
- a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen hukum dan Informasi Hukum;
 - b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - d. Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - e. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 - f. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara dan nonfisik;
 - g. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - h. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
 - i. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Kerinci
Pada tanggal : 08 Juni 2022



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR : 015/HK.06/K/VI/2022
TANGGAL : 08 Juni 2022

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	Mubrur, S.Pi	Ketua Bawaslu Kabupaten Pelalawan	Pembina
2	Khaidir, S.IP	Anggota Bawaslu Kabupaten Pelalawan	Pembina
3	Nanang Wartono,SH.,MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Pelalawan	Pembina
4	Kamal Ruzaman, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Pelalawan	Pembina
5	Bustami, S.Pd.I.,M.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Pelalawan	Pembina
6	Yusmuhardi, SP	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pelalawan	Penanggung Jawab
7	Cyntia Desmara, SH	Staf CPNS Bawaslu Kabupaten Pelalawan	Ketua
8	Firdaus, SH	STAF PPNPNS Bawaslu Kabupaten Pelalawan	Anggota/Admin

